

RESEARCH ARTICLE

Pelaksanaan Perubahan Pasal Penyiaran pada Peraturan Perundang- Undangan Dikomparasikan dengan UU Cipta Kerja

Angelica ✉

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

✉ monicangelicaa@gmail.com

ABSTRACT

Law number 32 of 2002 regarding broadcasting underwent several changes which led to a polemic. This is because some of the amendments to the draft working copyright law remove the function of the KPI as a national broadcasting supervisory institution. The role of KPI is replaced by the central government. The amendment to the law on broadcasting was carried out on the grounds that it follows current technological developments. Broadcasting laws are very important for the enforcement of broadcasting in Indonesia. This is because the operation of a broadcast is based on the broadcasting law so that in its implementation broadcasting institutions can carry out their duties and responsibilities and do not violate the rules of Indonesian law.

Keywords: *broadcasting, regulation.*

ABSTRAK

Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mengalami beberapa perubahan yang menimbulkan polemik. Pasalnya beberapa perubahan Rancangan Undang-undang cipta kerja tersebut menghapus fungsi KPI sebagai lembaga pengawasan penyiaran nasional. Peran KPI diganti oleh pemerintah pusat. Perubahan undang-undang tentang penyiaran ini dilakukan dengan alasan mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Undang-undang penyiaran sangat penting bagi berlakunya penyiaran di Indonesia. Sebab, berlangsungnya suatu penyiaran didasarkan pada undang-undang penyiaran sehingga dalam pelaksanaannya lembaga penyiaran dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta tidak melanggar kaidah hukum Indonesia. Tujuan hukum untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan justru menjadi bumerang karena terdapat pihak yang kurang setuju dengan perubahan ini.

Kata Kunci: Penyiaran, peraturan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia penyiaran dapat disalurkan melalui radio ataupun televisi. Hal ini merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia dalam menentukan apa yang ingin ditonton. Namun, tentunya kebebasan berekspresi tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang yang mengatur agar tidak merugikan orang lain. Setiap masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapat informasi dari luar, yang tentu saja informasi tersebut dapat dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan kegaduhan. Tujuan dari dibentuknya undang-undang penyiaran adalah untuk mengatur dan mengendalikan penyiaran nasional serta informasi yang beredar di masyarakat.

Dewasa ini terdapat banyak pelanggaran undang-undang penyiaran. Sering terjadi permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran etika, norma, kesusilaan, kesopanan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sebagai contoh, acara televisi dengan muatan pornografi, menampilkan adegan berbahaya, pelecehan terhadap kelompok tertentu, SARA, dan lain-lain. Undang-undang yang adapun dinilai kurang relevan disebabkan oleh perkembangan teknologi yang begitu cepat. Maka dari itu diperlukan adanya suatu perubahan undang-undang untuk mengimbangi perkembangan yang ada. Perubahan Undang-undang ini menimbulkan polemik, yang menurut masyarakat Undang-undang ini terlalu cepat untuk disahkan. Peraturan perundang-undangan ini dapat mengalami kegagalan yang sebenarnya dapat dihindari apabila memberi penekanan khusus terhadap aturannya. Seperti teori yang dikatakan oleh Lon F. Fuller yaitu *“They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held”* dan *“Laws should be understandable”*. Menurut teori tersebut Tiap aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas harus dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mematuhi hukum karena hukum diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum dan Hukum dibuat untuk dimengerti oleh rakyat. Teori yang disampaikan oleh Lon F. Fuller tersebut tepat untuk dilaksanakan agar produk hukum yang dibuat dapat sesuai dengan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Keresahan tersebut yang dijadikan bahan untuk membuat suatu produk hukum, sehingga masyarakat dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan peraturan tersebut. Tentunya dalam berjalannya kegiatan penyiaran di Indonesia terdapat suatu lembaga yang mengawasi. Lembaga ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan lembaga independen negara yang mempunyai tugas mengatur dan mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia. KPI dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.¹ Karena KPI merupakan Lembaga independen, tidak ada campur tangan dari pihak luar yang masuk dalam bagian KPI. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengawasannya KPI tidak masuk terpengaruh dari kepentingan penguasa dan mengawasi secara objektif.

Setiap perubahan pasti menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Begitu juga dengan perubahan pasal dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002. Terdapat beberapa pasal yang diubah bahkan juga dihapus. Beberapa peran KPI dihapus yang perannya digantikan oleh pemerintah pusat.

¹ Danrivanto Budhijanto. 2010. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 94

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Penjelasan terkait tiap pasal dalam Undang-undang penyiaran yang diubah

Penyusunan suatu perubahan peraturan perundang-undangan, dibuat untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya yang diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada di tengah masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan yang baru dibuat, akan mengikuti konstitusi negara tersebut dan tidak menyimpang dari norma dasarnya. Hal ini disebut dengan teori norma berjenjang oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Suatu norma akan selalu berjenjang sebagai berikut :

- a. Norma fundamental negara (*Staats fundamentalnorm*);
- b. Aturan-aturan dasar Negara/aturan pokok Negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang (*formell gesetz*); dan d. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*verordnung and autonome satzung*).

Perubahan undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran telah merubah sebanyak tujuh pasal dan menghapus satu pasal. Pasal yang diubah adalah pasal 16, 25, 33, 55, 57, 58, serta pasal 60 dan 61 disisipkan menjadi satu pasal. Pasal yang dihapus adalah pasal 34. Beberapa pasal yang dihapus hanya menambahkan kata, tanpa menambah atau mengurangi maksud awal dari undang-undang penyiaran. Perubahan pasal undang-undang penyiaran ini banyak mengubah mengenai peran KPI dalam melaksanakan tugasnya. KPI yang dulunya mengatur tata cara dan persyaratan perizinan pelanggaran tidak lagi mengatur tata cara dan persyaratan perizinan. Penyiaran yang akan dilaksanakan hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh perizinan dari pemerintah pusat.

Meskipun beberapa peran KPI dihapuskan, KPI diberikan tambahan tugas dan wewenang untuk mengawasi penyiaran media digital. Hal ini disebabkan oleh masyarakat sekarang lebih menggandrungi media penyiaran digital. Oleh sebab itu, diharapkan informasi yang menyebarluas di masyarakat bukan berita yang tidak sesuai fakta. Tugas baru bagi KPI ini berkaitan dengan perubahan Undang-undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 60 dan Pasal 61 yang dirangkum dalam satu pasal yakni Pasal 60A. Melalui revisi undang-undang ini tertulis bahwa wewenang KPI tidak hanya mengawasi media digital, tapi juga menuntaskan digitalisasi penyiaran. Penyiaran di Indonesia akan mengalami perubahan dari analog menjadi televisi digital yang rencananya akan mulai dilakukan pada Mei 2022.

Perubahan gaya penyiaran ini memberi manfaat berupa jaringan internet akan menjadi lebih cepat karena tidak menggunakan analog yang boros frekuensi. Pembentukan KPI adalah sebagai menjadi wadah menyalurkan aspirasi bagi masyarakat mengenai penyiaran di Indonesia. Pada kiprahnya KPI dinilai kurang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Seiring berkembangnya penyiaran di Indonesia diperlukan undang-undang yang relevan dengan perkembangan era globalisasi dan digitalisasi teknologi. Hal ini menyebabkan diperlukan adanya perubahan hal yang bersifat teknis karena pengaruh dari dinamika perkembangan kehidupan manusia. Dalam Undang-undang Nomor undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran tidak hanya ditulis mengenai ketentuan peraturan dalam pelaksanaan penyiaran di Indonesia, tapi juga mengatur mengenai sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar peraturan Undang-undang. sanksi terhadap Lembaga penyiaran

ini dibagi menjadi dua kategori yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur dalam BAB VIII Pasal 55 Undang-undang penyiaran. Sedangkan sanksi pidana diatur pada pasal 57, pasal 58, pasal 59, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang beragam terhadap pelanggaran atas peraturan yang dimuat dalam Undang-undang tersebut.²

Sanksi administratif tertulis dalam pasal 55 ayat (2), sedangkan pasal pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif tertulis dalam pasal 55 ayat (1) yang pada Undang-undang penyiaran sebelum revisi terdapat 14 pasal yang dilanggar, sedangkan pada Undang-undang setelah revisi terdapat 16 pasal yang dilanggar. Sanksi Terdapat tujuh sanksi administratif yang dikenakan dalam pelanggaran penyiaran. Sanksi pada undang-undang yang telah direvisi tersebut berupa :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- 3) Pembatasan durasi dan waktu siaran
- 4) Denda administratif
- 5) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
- 6) Tidak diberi perpanjangan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran; dan/atau
- 7) Pencabutan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran³

Terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi pidana yang terletak pada tiga pasal yaitu pasal 57, pasal 58, dan pasal 59 UU Penyiaran. Sanksi tersebut berupa ancaman pidana penjara dan denda. Pada pasal 57 merupakan aturan pemberian sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar pasal 17 ayat (3), pasal 18 ayat (2), pasal 30 ayat (1), pasal 36 ayat (5), atau pasal 36 ayat (6). Tertulis bahwa pelanggar sanksi tersebut akan dikenakan penjara lima tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- untuk penyiaran radio dan dikenakan penjara lima tahun dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000.000,- untuk penyiaran televisi. Hal ini berbeda dengan Undang-undang penyiaran setelah dilakukan revisi. Dalam Undang-undang penyiaran setelah revisi pasal yang diberikan sanksi dipangkas menjadi tiga pasal yaitu pasal 30 ayat (1), pasal 36 ayat (5), atau pasal 36 ayat (6). Selain itu denda untuk penyiaran radio mengalami kenaikan menjadi maksimal Rp. 1.500.000.000,-

Sebelum dilakukan perubahan pada pasal 58 diatur mengenai penjatuhan hukum pidana bagi pelanggar pasal 18 ayat (1), pasal 33 ayat (1), pasal 34 ayat (4), dan pasal 46 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- untuk penyiaran radio, sedangkan untuk penyiaran televisi pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-. Perubahan pasal 58 diperuntukkan bagi setiap orang yang melanggar pasal 18 ayat (1), pasal 33 ayat (1), pasal 34 ayat (4), dan pasal 46 ayat (3).

Yang terakhir pasal 59 mengatur bagi tiap pelanggar ketentuan pasal 46 ayat (10) mengenai aturan waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun kecuali dibeli untuk siaran iklan. Jika melanggar akan dikenai pidana dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- untuk penyiaran radio dan Rp. 2.000.000.000 untuk penyiaran televisi.

² Feibe A. Kasengkang, "Kewenangan Komisi penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2002" *Lex Privatum Volume V Nomor 3 Tahun 2017 Bulan Mei* (), hal 1

³ Pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran

Namun, kerap terjadi penyimpangan dalam mengimplementasikan sanksi yang tertulis dalam pasal 57, 58, dan 59. Contoh paling sederhana adalah ketika penyiaran televisi yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat ataupun nilai agama. Hal ini melanggar ketentuan pasal 58 yang seharusnya diberikan pidana kurungan dua tahun dan/atau denda Rp. 5.000.000,-. Pada kenyataannya, penyiaran televisi tersebut hanya dibiarkan saja dan tidak diberi sanksi pidana. Jika sudah diberi teguran tapi tidak diindahkan barulah diberikan sanksi berupa menghentikan tayangan penyiaran televisi tersebut.

3.2 Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar Undang-undang Penyiaran

Dalam Undang-undang Nomor undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran tidak hanya ditulis mengenai ketentuan peraturan dalam pelaksanaan penyiaran di Indonesia, tapi juga mengatur mengenai sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar peraturan Undang-undang. sanksi terhadap Lembaga penyiaran ini dibagi menjadi dua kategori yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur dalam BAB VIII Pasal 55 Undang- undang penyiaran. Sedangkan sanksi pidana diatur pada pasal 57, pasal 58, pasal 59, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang beragam terhadap pelanggaran atas peraturan yang dimuat dalam Undang-undang tersebut.⁴

Sanksi administratif tertulis dalam pasal 55 ayat (2), sedangkan pasal pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif tertulis dalam pasal 55 ayat (1) yang pada Undang-undang penyiaran sebelum revisi terdapat 14 pasal yang dilanggar, sedangkan pada Undang-undang setelah revisi terdapat 16 pasal yang dilanggar. Sanksi Terdapat tujuh sanksi administratif yang dikenakan dalam pelanggaran penyiaran. Sanksi pada undang-undang yang telah direvisi tersebut berupa :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- 3) Pembatasan durasi dan waktu siaran
- 4) Denda administratif
- 5) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
- 6) Tidak diberi perpanjangan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran; dan/atau
- 7) Pencabutan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran⁵

Terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi pidana yang terletak pada tiga pasal yaitu pasal 57, pasal 58, dan pasal 59 UU Penyiaran. Sanksi tersebut berupa ancaman pidana penjara dan denda. Pada pasal 57 merupakan aturan pemberian sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar pasal 17 ayat (3), pasal 18 ayat (2), pasal 30 ayat (1), pasal 36 ayat (5), atau pasal 36 ayat (6). Tertulis bahwa pelanggar sanksi tersebut akan dikenakan penjara lima tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- untuk penyiaran radio dan dikenakan penjara lima tahun dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000.000,- untuk penyiaran televisi. Hal ini berbeda dengan Undang-undang penyiaran setelah dilakukan revisi. Dalam Undang- undang penyiaran setelah revisi pasal yang diberikan sanksi

⁴ Feibe A. Kasengkang, “Kewenangan Komisi penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2002” *Lex Privatum Volume V Nomor 3 Tahun 2017 Bulan Mei* (), hal 1

⁵ Pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran

dipangkas menjadi tiga pasal yaitu pasal 30 ayat (1), pasal 36 ayat (5), atau pasal 36 ayat (6). Selain itu denda untuk penyiaran radio mengalami kenaikan menjadi maksimal Rp. 1.500.000.000,-

Sebelum dilakukan perubahan pada pasal 58 diatur mengenai penjatuhan hukum pidana bagi pelanggar pasal 18 ayat (1), pasal 33 ayat (1), pasal 34 ayat (4), dan pasal 46 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- untuk penyiaran radio, sedangkan untuk penyiaran televisi pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-. Perubahan pasal 58 diperuntukkan bagi setiap orang yang melanggar pasal 18 ayat (1), pasal 33 ayat (1), pasal 34 ayat (4), dan pasal 46 ayat (3).

Yang terakhir pasal 59 mengatur bagi tiap pelanggar ketentuan pasal 46 ayat (10) mengenai aturan waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun kecuali dibeli untuk siaran iklan. Jika melanggar akan dikenai pidana dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- untuk penyiaran radio dan Rp. 2.000.000.000 untuk penyiaran televisi. Namun, kerap terjadi penyimpangan dalam mengimplementasikan sanksi yang tertulis dalam pasal 57, 58, dan 59. Contoh paling sederhana adalah ketika penyiaran televisi yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat ataupun nilai agama. Hal ini melanggar ketentuan pasal 58 yang seharusnya diberikan pidana kurungan dua tahun dan/atau denda Rp. 5.000.000,-. Pada kenyataannya, penyiaran televisi tersebut hanya dibiarkan saja dan tidak diberi sanksi pidana. Jika sudah diberi teguran tapi tidak diindahkan barulah diberikan sanksi berupa menghentikan tayangan penyiaran televisi tersebut.

Seiring dengan pesatnya perkembangan penyiaran di Indonesia, terdapat pasal yang dihapus maupun dilebur menjadi satu. Pada pasal 60 dan pasal 61 disisipkan menjadi satu yakni pasal 60A. Pasal ini mengatur mengenai perubahan penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Perubahan ini dimaksudkan untuk menghentikan penyiaran siaran analog menjadi digital yang akan mulai diberlakukan paling lambat dua tahun sejak undang-undang diberlakukan. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang tergolong kelas bawah tidak bisa mengganti decoder yang disebut *set top box* untuk dapat menerima siaran TV digital sehingga pemerintah akan memberikan bantuan *set top box* bagi rumah tangga yang masuk dalam golongan tersebut.

Perubahan penyiaran di Indonesia ini dilakukan berdampingan dengan globalisasi penyiaran yang sudah ada terlebih dahulu di negara lain, sehingga Indonesia perlu mengikuti perkembangan zaman. Maka, diaturlah undang-undang baru yaitu dalam pasal 60A mengenai perubahan dari TV analog ke TV digital. Dengan perubahan ke TV digital spektrum yang digunakan akan lebih hemat dan kualitas layanan internet semakin meningkat.

KESIMPULAN

Terdapat perubahan Undang-undang yang menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara bersifat dinamis atau berubah seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan itu tentu tidak semata-mata perubahan karena mengikuti *trend*. Perubahan ini melibatkan pemikiran para ahli dan dikaji terlebih dahulu oleh para pengamat hukum. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang belum menerima perubahan belum dapat dikatakan kredibel

sebagai acuan pelaksanaan penyiaran di Indonesia. Beberapa pasal di dalamnya masih harus dikaji ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan kondisi media saat ini. Beberapa poin dalam Undang-undang ini juga harus diperjelas pengertiannya agar dikemudian hari tidak menimbulkan interpretasi ganda. Penyiaran di Indonesia memerlukan Undang- undang yang relevan dengan perkembangan zaman agar aturan dan sanksinya sesuai. Penerapan sanksi yang kurang tegas perlu dipertegas oleh lembaga yang mengawasi agar menimbulkan efek jera bagi lembaga penyiaran yang melanggar. Beberapa peran KPI yang dihapus maupun diganti menjadi ambigu sehingga dalam mengawasi dan mengatur penyiaran kurang maksimal. Dalam hal ini diperlukan peran pemerintah agar penyiaran di Indonesia tidak menyimpang dari Undang-undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi ,Penyiaran dan Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010
- Kasengkang, F. A. “Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002”. *Lex Privatum Volume 5/Nomor 3/Bulan Mei/Tabun 2017*. 2017
- Gultom, A. D. “Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*” *Buletin Pos dan Telekomunikasi Volume 16/Nomor 2/ Bulan Desember/ Tabun 2018*. 2018
- Doly, D. “Urgensi Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*” *Volume 4/Nomor 2/Bulan November/Tabun 2013*. 2013
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran